



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 137      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
136**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 328 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENETAPAN ARSIPARIS TELADAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN  
1998**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian kelengkapan persyaratan administrasi Calon Peserta Arsiparis Teladan oleh Tim Penilai Arsiparis Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Juni 1998;
  - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi tertulis dan simulasi Praktek Kerja Kearsipan pada tanggal 26 Juni, 1, 2, 3, 4 Juli 1998 Tim Penilaian Arsiparis Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam sidangnya tanggal 4 Juli 1998 telah dapat menetapkan para arsiparis teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998;
  - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, diatas, dipandang perlu menetapkan para arsiparis teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun

- 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3156);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit bagi

Jabatan Arsiparis;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1998 Nomor 57 Tahun 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/ Pasal Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 0/DIPDA/1998 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN ARSIPARIS TELADAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1998**

### **Pasal 1**

- (1) Menetapkan Arsiparis Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998.
- (2) Arsiparis Teladan dimaksud ayat (1), sebagai berikut

Arsiparis Teladan I :

I Made B, Suarya NIP. 600007667, Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali, Hadiah Rp. 350.000,-

Arsiparis Teladan II :

Ida Ayu Oka Manik

NIP. 600007959, Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali, Hadiah Rp. 250.000,-

Arsiparis Teladan III :

I Made Sukarsa

NIP. 600007815, Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali, Hadiah Rp. 200.000,-

### **Pasal 2**

Arsiparis Teladan I Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 mewakili Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam

penilaian arsiparis teladan Tingkat Nasional di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta.

**Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 Bidang Pembangunan, Pasal : 2P.0.18.2.01.003.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Denpasar Pada tanggal :  
16 Juni 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**AHIM**

**ABDURAHIM**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal di Jakarta.
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
4. Bupati/Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (Biro Hukum 11 expl).
5. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran

Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 137 Tanggal : 29  
Juli 1998  
Seri : D Nomor : 136.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA**

Pembina  
Utama NIP.  
010049857



